

LEMBAR PENGESAHAN PANTIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Anak (Studi kasus Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Emr)", Oleh Yuliana Br Silalahi Npm 22600501 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 05 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANTIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 4. Pembimbing II | : Yusuzur Sianga, S.H., M.H
NIDN. 0126099003 |
| 5. Penguji I | : Dr. Janputar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101 |
| 6. Penguji II | : Roida Nahabar, S.H., M.H
NIDN. 0111026501 |
| 7. Penguji III | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |



Medan, April 2024

Mengesahkan

Dekan



Dr. Janputar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orang tua, ataupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Anak yang menjadi salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku.¹

Tindak pidana yang sering melibatkan anak sebagai pelaku ataupun juga korban salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan, yang meliputi setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan atau merampas jiwa orang lain. Tindak pidana pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan dengan baik karena sangat merugikan bagi pihak korban. Oleh sebab itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas, karena hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Seperti yang terjadi di di penampungan pasir Curiak Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang pelaku Abd hakim alias Hakim

¹. Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*. Jakarta, 2011, hlm. 3

Bin Syarifuddin S minum tuak (ballo) bersama dengan korban Ridwan, saksi Fikri dan saksi Haeruddin setelah selesai minum tuak (ballo) pelaku Abd Hakim alias Hakim bersama dengan korban Ridwan, saksi Fikri dan Haeruddin meninggalkan tempat minum sekitar pukul 23:45 WITA pergi di tempat bermain game tidak jauh dari tempat minum. Tidak lama kemudian pada hari sabtu tanggal 16 mei 2020 sekitar pukul 00:15 WITA korban Ridwan sudah mabuk dan pamit untuk pulang kemudian pelaku Abdul Hakim alias Hakim menyampaikan kepada korban Ridwan “kenapa cepat sekali ko pulang” setelah itu tiba-tiba korban Ridwan langsung memukul kepala pelaku sebanyak satu kali lalu pelaku menyampaikan kepada korban Ridwan “kenapako pukul, gila ko kapang kenapa pukul-pukul tanpa sebab” kemudian korban Ridwan langsung memukul kembali kepala pelaku Ridwan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan bentuk dan sifat perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum merupakan bagian utama peningkatan kualitas hidup manusia, sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Kekerasan Terhadap Anak, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung, 2006, hlm. 124

Proses hukum terhadap anak tentu saja berbeda dengan proses hukum terhadap orang dewasa. Begitu pula halnya dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa anak tersebut dimana harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis sebuah tugas akhir atau skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Anak (Studi Putusan No.03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Enr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak (Studi Putusan Nomor : 03/Pid.Sus Anak/2020/PN.Enr)?

2. Bagaimanakah Efisiensi dan dampak terhadap anak terkait penjatuhan pidana penjara dan pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak (Studi Putusan Nomor: 03/Pid.Sus Anak/2020/PN.Enr).
2. Untuk mengetahui Efisiensi dan dampak terhadap anak terkait penjatuhan pidana penjara dan pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana, dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan untuk mengetahui tinjauan yuridis penjatuhan pidana penjara dan pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama sekali bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana untuk mengetahui tinjauan yuridis penjatuhan pidana penjara dan pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak

3. Manfaat bagi Penulis

- a) Adapun yang menjadi Penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang hukum Pidana, khususnya Tindak Pidana kekerasan terhadap anak.
- b) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penjatuhan Sanksi Pelatihan Kerja

1. Pengertian Sanksi Pidana

Menurut Mahrus Ali dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana, mengartikan sanksi sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang untuk menepati perjanjian atau menaati ketentuan Perundang-Undangan. Sedangkan Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Sanksi pidana merupakan suatu penderitaan yang di berikan kepada seseorang yang melakukan kesalahan dalam perbuatannya, yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi sebagai hukuman diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu jenis sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dalam kehidupan, Kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana bertujuan pencegahan.³

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara. Dalam konteks hukum, sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang, sedangkan dalam arti sosiologi maka sanksi merupakan kontrol sosial bagi masyarakat. Sanksi yang diberikan oleh pengadilan dalam konteks hukum tentu

³. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hal 117

jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum yang jelas. Jika seseorang melanggar aturan hukum maka dia akan diberikan sanksi. Tujuan lain dari sanksi yaitu memberikan efek jera kepada orang yang melakukan pelanggaran, namun, pada kenyataannya tidak semua pelaku yang dikenai sanksi pidana mendapat efek jera dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan, tentu masih ada beberapa pelaku yang masih mengulang kejahatannya walaupun sebelumnya telah mendapatkan sanksi dari pengadilan maupun sanksi sosial dari masyarakat. Sanksi pidana bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi.⁴

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab ke-2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu :

- 1) Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan I.N 1948 No. 77);
- 2) Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749);
- 3) Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741);
- 4) Undang-Uundang No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan

KUHP sebagai inuk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

⁴. *Ibid.*

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
3. Pidana pengumuman keputusan hakim

Berdasarkan Pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urut-urutannya dalam rumusan Pasal 10 tersebut.⁵

a. Jenis-jenis Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila dikemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatannya/petindaknya, maupun

⁵ Anastasya Reni , *Hukum Pidana*, hal, 15-20.

kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.⁶

2. Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh.⁷

3. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan dan Pidana Penjara terkesan sama di pemahaman masyarakat akan tetapi ada beberapa hal yang membedakan jenis hukuman ini antara lain dari lamanya hukuman yang di jatuhkan, pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut sedangkan pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun (**Pasal 18 ayat (1)** KUHP), tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan, namun dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut.

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hal 117.

⁷ *Ibid*, hal, 120

tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
- 4) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28).
- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkarcbt van gewijsde zaak*).⁸

4. Pidana Denda

Kata “denda” berarti hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang/lainnya karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Denda sebagai sanksi pidana berarti bahwa denda harus dibayar seseorang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana.⁹

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran. (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-

⁸ *Ibid*, hal, 124

⁹ Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 16.

kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

b. Jenis-jenis Pidana Tambahan

Ada tiga jenis pidana tambahan, yaitu :

a) Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

b) Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.¹⁰

c) Pidana pengumuman keputusan hakim.

Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara.¹¹

3. Pengertian Sanksi Pelatihan Kerja

¹⁰ <https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidana-penjasannya>, diakses pada 25 Juli 2023, Pukul 23.10 WIB

¹¹ *Ibid.*

Kejahatan merupakan suatu dampak negatif akibat dari adanya perkembangan jaman. Pelakukejahatan yang sering terjadi pada saat ini, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan anak-anak. Masalah anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai kecenderungan semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya media massa yang sering memberitakan anak tersangkut hukum. Anak juga mudah dipengaruhi untuk melakukan kejahatan dan tindak pidana, karena usianya yang masih muda dan cenderung labil. Penyebab lainnya yaitu anak yang memiliki keluarga tidak harmonis, sering merasa tidak nyaman berada di lingkungan keluarganya, maka anak tersebut akan mencari kesenangan di lingkungan masyarakat.

Terkadang anak dalam mencari kesenangan di lingkungan masyarakat, salah dalam memilih pergaulan, akibatnya ia terpengaruh dengan kebiasaan buruk yang ada dalam pergaulan tersebut. Anak juga sering kali tergoda untu mencoba suatu hal yang membuat mereka penasaran, namun lama kelamaan hal tersebut menjadi kesenangan dan dilakukan secara terus menerus. Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Pasal 40 Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-hak Anak) adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang hukum pidana. Anak harus mendapatkan suatu perlindungan secara khusus, dimana perlindungan terhadap anak tersebut harus berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tujuan yaitu, memberikan pendidikan terhadap anak agar anak tidak terjerumus kembali kedalam suatu kejahatan serta memberikan perlindungan terhadap

anak. Salah satu upaya untuk mencegah agar anak tidak berhadapan dengan hukum yaitu dengan adanya bantuan dari pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR).¹²

Balai Pemasarakatan memiliki peran penting terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini peran BAPAS dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Pasca Ajudikasi. Balai Pemasarakatan memiliki tugas sebagai penelitian kemasyarakatan, pengawasan, pembimbingan serta pendampingan bagi anak. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja bertugas untuk membantu anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses melaksanakan suatu putusan yang mereka terima dari pihak pengadilan. Diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi sanksi pidana pelatihan kerja. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Anak yang tidak dapat membayar denda akan melaksanakan pelatihan kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai pengaturan lebih lanjut terhadap pidana pelatihan kerja tersebut, sampai sekarang belum ada aturannya. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak dalam kenyataannya telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.⁴ Tujuan dari salah satu sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum, akan diberikan ketrampilan hingga ia dapat memperbaiki perilakunya, menjadi orang

¹² Ibid, hal 21.

yang mandiri, serta dapat diterima dengan baik setelah ia kembali kedalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hukuman pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda atau penjatuan pidana pelatihan kerja secara langsung yang dijalani oleh anak juga harus memiliki tujuan yang sama dengan sistem peradilan pidana anak. Tercapainya suatu tujuan ini yang akan menjadi ukuran atas terpenuhinya hak anak ketika anak menjalani masa pembedanaannya¹³

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pembentukan Undang-Undang telah menggunakan Perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa apa yang dikenal sebagai tindak pidan. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁴

¹³ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal 18.

¹⁴ Ibid, hal 22.

Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

- a. Tindak pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.

Diantara keenam istilah tersebut di atas, yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah “tindak pidana” dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan. Disamping itu, di dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan memakai istilah “tindak pidana”, seperti di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁵

Menurut SIMONS, *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

¹⁵ H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal 136.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁶

Alasan dari SIMONS apa sebabnya *strafbaar feid* itu harus dirumuskan seperti diatas adalah karena :¹⁷

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feid* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang
3. Setiap *strafbaar feid* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

Sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud diatas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan sesuatu peraturan dari Undang-Undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur lain.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Unsur tindak pidana dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Dimuka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang

¹⁶P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal 185.

¹⁷ *Ibid*, hal 185.

disusun oleh para ahli hukum . unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana ialah tergantung dari bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.

Menurut moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Ancaman pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.¹⁸

Unsur tindak pidana dari sudut Undang-Undang datur dalam buku II KUHP yang memuat rumusan-rumusan tentang tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku III KUHP memuat pelanggaran. Ternyata unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan, sedangkan unsur kemampuan bertanggungjawab sama sekali tidak dicantumkan .

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :¹⁹

1. Unsur tingkah laku

¹⁸ Anastasia Reni Widyastuti, *Hukum Pidana* , Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, 2017, hal 95

¹⁹ *Ibid*, hal.98

2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur itu, dua unsur diantaranya yaitu kesalahan dan melawan hukum termasuk dalam unsur subjektif, sedangkan yang lainnya merupakan unsur objektif.²⁰

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hati. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan mana mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :²¹

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dollus atau culpa*)
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP

²⁰ *Ibid* hal.98

²¹ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2013, hal 193.

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri, didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP
3. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat ²²

C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk memuat suatu putusan di dalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa putusan yang diambil

²²*Ibid*, hlm 194.

oleh hakim berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.²³ Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau *considerans* hakim merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (*Proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.²⁴

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung

²³ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

²⁴ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hal 41.

jawab hakim terhadap putusnya,serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.²⁵

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusnya.²⁶

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut.²⁷

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya

²⁵ Sonda Tallesang, S. (2014). *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara* (Studi di Pengadilan Negeri Malang). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1)

²⁶ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal 1.

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal 104.

keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.²⁸

Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara-perkara korupsi, perlindungan konsumen, lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban, karena baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur mengenai perlindungan terhadap korban. Kalaupun ada upaya perlindungan terhadap korban, hal itu adalah atas inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari proses perkara.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, di mana kepentingan masyarakat di rumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP).

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu

²⁸ *Ibid*, hal 105

penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.²⁹

Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim di mana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perdata, disamping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim. Akan tetapi, keyakinan hakim adakalanya sangat bersifat subjektif, yang hanya didasarkan pada *instink* atau naluri hakim saja. Padahal hakim sebagaimana manusia biasa pada umumnya, dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani yang kadang kala menempatkan *instink* atau naluri hakim menjadi sesuatu yang tidak benar, sehingga di kuatirkan terjadi kekeliruan atau kesesatan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, sehingga akan menjadi putusan yang salah atau yang sesat, yang dapat menimbulkan polemic yang berkepanjangan *mudharatnya* dari pada manfaatnya. Oleh karna itulah, hakim hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini, yang hanya mengandalkan pada seni dan intuisi semata dari hakim sendiri.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari

²⁹ *Ibid*, hlm.106

putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.³⁰

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat. Semakin banyak jam terbang dari seorang hakim, seharusnya secara teori semakin akan sangat berhati-hati sekali hakim tersebut memberikan pertimbangan atas suatu perkara.³¹

5. Teori *Ratio Recidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan

³⁰ *Ibid*, hal 107

³¹ *Ibid*, hal 108

putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.³²

2. Jenis-Jenis Dasar Pertimbangan Hakim

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan dalam perkara yang di adili tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdiri dari 2 kategori yaitu

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut adalah:³³

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain bersikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

b. Keterangan terdakwa

³² *Ibid*, hal 110

³³ Rusli Muhamad, *Potret Lembsgs Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 124

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan.

e. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana

Pasal-Pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa, Pasal-Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis adalah sebagai berikut³⁴ :

a. Latar belakang terdakwa

³⁴ *Ibid*, hal 136

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP yang baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

e. Faktor agama terdakwa

Hakim membuat keputusan berdasarkan kepada Ketuhanan, berarti harus pula ia terkait oleh ajaran-ajaran agama.³⁵

³⁵ Ibid,

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Research*. Kata *research* berasal dari kata *Re* (kembali) dan *To Search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun Teknologi oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Adapun Ruang lingkup dalam Penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak (Studi Putusan Nomor : 03/Pid.Sus Anak/2020/PN.Enr) dan Efisiensi dan dampak terhadap anak terkait penjatuhan pidana penjara dan pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak.

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³⁷

³⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 135.

³⁷Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm 57.

Penelitian hukum normative merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.³⁸

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) yaitu dilakukan dengan menalaah ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Kekerasan Terhadap Anak, dan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Serta dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Studi Putusan Nomor 03/Pid.Sus Anak/2020/PN.Enr.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Kekerasan Terhadap Anak, dan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Studi Putusan Nomor 03/Pid.Sus Anak/2020/PN.Enr.

b. Bahan Hukum Sekunder

³⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.Cit, hlm. 34.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa pendapat ahli, jurnal ilmiah, surat kabar dan berita internet.

E. Metode Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Kekerasan Terhadap Anak, dan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Serta dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Studi Putusan Nomor 03/Pid.Sus Anak/2020/PN.Enr. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor 03/Pid.Sus Anak/2020/PN.Enr.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab pada Studi Putusan Nomor 03/Pid.Sus Anak/2020/PN.Enr